

Peran Auditor Internal Dalam Mencegah Fraud Asset Misappropriation : Literature Review

Galih Suryo Linuhur ¹, Rizki Dwianto ², Suparyono ³, Sandy Aditya ⁴,
Herlina Manurung ⁵

¹⁻⁵ Universitas Tidar-Magelang

Alamat : Jalan Kapten Suparman No.39, Magelang,56116

Korespondensi penulis : galihsurya1312@gmail.com¹, rizkidwi.a07@gmail.com², yonobascom@gmail.com³,
magelangsh@gmail.com⁴, herlinamanurung@untidar.ac.id⁵

Abstract : *This study aims to determine the role of internal auditors in preventing asset misappropriation fraud. The main topic of this research is the Covid-19 pandemic increasing the number of fraud in companies. This research method is in the form of a literature review method which originates from previous research originating from Google solar and books. This study uses qualitative methods and by using descriptive analysis. The results of the study show the role of internal auditors in preventing fraud by checking transaction validation and by checking physical documentation.*

Keywords: *Internal Auditor, Misappropriation Of Assets, Literature Review*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran auditor internal dalam pencegahan kecurangan penyelewengan aset. Topik utama dari penelitian ini adalah pandemi covid-19 meningkatkan angka kecurangan di perusahaan. Metode penelitian ini berbentuk metode literatur review yang bersumber dari penelitian sebelumnya yang berasal dari Google scholar dan buku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran auditor internal dalam mencegah kecurangan dengan melakukan pengecekan validasi transaksi dan dengan mengecek dokumentasi fisik.

Kata kunci : Auditor Internal, Penyelewengan Aset, Tinjauan Literatur

PENDAHULUAN

Hingga hari ini, covid-19 masih menjadi virus yang mengintai seluruh umat manusia dibumi. Covid-19 merupakan virus mematikan yang dapat menular hanya dengan sentuhan tangan saja. Virus ini memiliki berbagai varian terbaru seiring bermutasi kekebalan virus tersebut sehingga belum bisa diprediksi kapan berakhirnya masa corona ini. Hal ini sangatlah mengganggu semua aktivitas mulai dari pekerja kantoran, kegiatan siswa belajar mengajar, pusat jual beli, industri, dan lainnya. Jika semua aktivitas tersebut terhenti maka akan terjadi berhentinya perputaran uang. Terhentinya perputaran uang inilah yang membuat hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis khususnya dibidang ekonomi yang di akibatkan virus corona. Dalam hal tersebut juga dialami Indonesia. Menurut laporan berita covid-19 , hingga hari ini orang yang terpapar covid-19 di Indonesia sebesar 6.704.268 terkonfirmasi positif dan jumlah yang meninggal akibat terpapar covid sebesar 160.311. Dengan jumlah yang sangat tinggi ini pemerintah Indonesia berulang-ulang kali menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dengan cara memakai masker dan melakukan social distancing.

Pemerintah juga beberapa kali melakukan lockdown untuk beberapa daerah yang berada di zona merah. Lockdown ini bertujuan agar masyarakat tidak keluar rumah, sedangkan segelintir masyarakat dituntut bekerja dirumah, padahal pekerjaan ditempat mereka bekerja belum tentu bisa dilakukan dirumah. Dampaknya pemotongan gaji terhadap karyawan swasta yang tidak dapat subsidi oleh pemerintah, hal tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan kecurangan atau fraud terlebih pada penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Fraud tersebut dapat dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh association of certified fraud examiners (ACFE) yang menunjukkan bahwa tahun kemaren sebanyak 71% responden membenarkan adanya kenaikan fraud saat pandemi di industri keuangan.

Ahmad Hidayat selaku anggota dewan komisioner OJK juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE yaitu 51% responden setuju bahwa organisasi ditempat mereka bekerja banyak terjadi kenaikan fraud saat pandemi berlangsung. Masih di hasil angka yang sama dimana sebanyak 71% responden angka kenaikan fraud saat pandemi covid-19 jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi covid-19. Kecurangan (fraud) adalah perilaku atau penipuan yang dibentuk oleh individu maupun kelompok yang mereka mengerti bahwa tindakan tersebut bisa berdampak ke beberapa faedah tidak baik pada seseorang atau pihak lainnya (Ernst,2009)

Tindakan kecurangan biasanya sering kali terjadi karena disebabkan oleh tekanan didalam seseorang maupun tekanan dari pihak berkepentingan seperti atasan dari karyawannya di sebuah perusahaan agar tujuan dari atasan tercapai maka karyawan akan melakukan tindak fraud asset misappropriation. Peristiwa tersebut (fraud) mengindikasikan bahwa standar akuntansi yang disusun sedemikian rupa yang dijaga sangat ketat belum bisa mencegah penyelewengan kecurangan akuntansi. Bentuk kecurangan bisa dikategorikan 3 cara : yang pertama penyalahgunaan aset merupakan fraud yang menyertakan pengambilan aktiva entitas, yang kedua keterangan palsu laporan keuangan salah saji atau pengungkapan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memanipulasi laporan keuangan tersebut dan yang terakhir penyelewengan kegunaan jabatan pemerintah untuk melakukan tindak korupsi hanya untuk kantong pribadi (Tuannakotta,2007)

Dengan adanya penyelewengan laporan keuangan tersebut yang biasa terjadi di instansi pemerintahan maupun swasta, maka harus ada seseorang yang mencegah tindakan tersebut yaitu auditor.

Peran dari auditor sangatlah berpengaruh terhadap pencegahan adanya fraud asset misappropriation. Auditor internal sendiri merupakan fungsi penilaian independen didalam organisasi yang bertujuan memeriksa dan menilai kegiatan yang dilakukan disuatu organisasi

(Tugiman,2006)Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, audit internal sangat dibutuhkan yang bertujuan untuk meningkatnya daya guna dan kepraktisan dalam tugasnya berupa memeriksa semua sistem dan prosedur organisasi dipastikan telah dilakukan secara benar (Muhammad Fahmi at al,2019)

Penelitian ini mengacu jurnal (Muhammad Fahmi, Mhd Ridho Syahputra,2019) dan beberapa jurnal lainnya yang sesuai topik penelitian fraud asset misappropriation. Yang dapat dibedakan dari jurnal penelitian terdahulu di point fraud asset misappropriation yang biasa terjadi fraud di dalam organisasi terdapat di penyelewengan aset. Latar belakang diatas merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran auditor internal dalam mencegah fraud asset misappropriation. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keefektifan peran auditor internal dalam mencegah fraud asset misappropriation.

KAJIAN KEPERPUSTAKAAN

Auditor internal

Menurut Institute of Internal Auditing (IIA) auditor internal merupakan kegiatan peninjauan dan pemberian nasihat independen dan obyektif yang bertujuan meningkatkan nilai dan membuat kualitas operasi organisasi. Fungsi auditor internal merupakan sebagai mata dan telinga suatu manajemen, disebabkan manajemen membutuhkan kejelasan apakah semua sistem yang telah dilaksanakan itu benar adanya tidak terjadi penyimpangan dari kebijakan yang sudah ada (Muhammad Fahmi at al,2019) Auditor internal bisa menyerahkan berupa bantuan untuk perusahaan dalam hal meraih tujuannya dengan pendekatan sistematis dan ketaatan untuk meninjau dan mengembangkan keefektifan manajemen pengendalian, risiko, dan pengelolaannya (Ismail,2020) Dari statment tersebut kaitannya dengan fraud asset misappropriation adalah auditor memiliki peranan sangat penting dalam mencegah terjadinya fraud asset misappropriation. Hal tersebut bisa meminimalisir bahkan mencegah fraud dikarenakan adanya manajemen pengendalian, risiko, dan pengelolaannya.

Penyalahgunaan aset (*Asset misappropriation*)

Menurut association of certified fraud examiner (ACFE) Fraud pada Aset merupakan penyelewengan aset institusi dalam bentuk apapun yang mungkin diambil maupun dipakai untuk keperluan pribadi tanpa seizin dari institusi. Penyalahgunaan aset merupakan bentuk penyelewengan dengan prosedur yang ilegal dan juga manipulasi pada aset pemerintah untuk kepentingan seseorang dan menggunakan aset untuk memperkaya diri yang biasa terjadi di instansi dimana karyawan tersebut bekerja (Tuannakotta,2007) Asset misappropriation terbagi

menjadi 2 golongan yaitu cash misappropriation yaitu penyalahgunaan aset yang dalam bentuk kas contohnya penggelapan uang dan non-cash misappropriation yaitu penyalahgunaan aset yang dalam bentuk non-kas contohnya dari fasilitas kantor untuk kantong pribadi (Sri Kurnia Rahayu at al,2013) Penyelewengan aset ini umumnya dikerjakan oleh yang berhubungan langsung dengan yang mengerjakan laporan keuangan yaitu karyawan dan atasan yang ingin mendapatkan pendapatan lebih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dimana peneliti sendiri yang dijadikan media objek yang diteliti. Jenis dari penelitian ini adalah literatur review, semua yang tertulis dalam penelitian ini sudah terlebih dahulu diteliti dan penulis mendapatkan informasi dari penelitian terdahulu. Data yang diperoleh juga berasal dari buku referensi yang terkait dengan judul penelitian ini, selain itu juga menggunakan jurnal tambahan, ebook, dan lainnya yang berkaitan dengan peran auditor internal dan fraud asset misappropriation. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian bertujuan mengerti fenomena sosial dengan cara membuat sketsa keseluruhan dalam bentuk yang kompleks bisa di presentasikan dengan kata-kata serta diperoleh dari informan dan dengan latar setting alamiah (Walidin at al,2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Auditor Internal dalam Mendeteksi Kecurangan atau Fraud Asset Misappropriation (penyalahgunaan aset)

Seperi uraian dari latar belakang diatas, dimana dampak dari pandemi covid-19 ikut andil dan mempengaruhi peningkatan fraud penyalahgunaan aset di suatu perusahaan atau instansi lain, dikarenakan adanya celah dan juga dorongan dari individu maupun kelompok untuk melakukan fraud asset misappropriation (penyalahgunaan aset). Dengan demikian perusahaan mengharuskan pengadaan yang dapat mendeteksi ataupun mencegah terjadinya fraud dengan cara membentuk tim auditor internal di perusahaannya. Standar Profesi Audit Internal dalam (Rina Wahyuni,2020) menyatakan audit internal harus dapat mengerti dan memahami pengetahuan yang mumpuni tentang auditing agar bisa mengenali, meneliti, dan juga dapat menguji apakah perusahaan terindikasi melakukan kecurangan yang tidak harus dilakukan.

Adanya auditor dapat mengindikasikan bahwa kecurangan tersebut dapat dideteksi dengan munculnya perubahan tingkah laku seseorang dan pendokumentasian yang meragukan (Amrizal,AK,MM,2015) Tujuan dari pendeteksian fraud ini untuk dapat mempertahankan

perusahaan kedepannya agar perusahaan tetap berjalan tanpa ketakutan akan pailid. Dengan maraknya penyelewengan aset ini auditor internal harus melakukan auditing secara berkala agar dapat menekan angka fraud di dalam perusahaan. Ada berbagai macam cara untuk mencegah fraud asset misappropriation (penyalahgunaan aset) namun jika semua itu tidak dilakukan secara teliti dan terarah maka cara-cara tersebut akan sia-sia. Maka dari itu auditor internal harus sangat paham akan pendeteksian ataupun pencegahan jika terjadi kecurigaan pendokumentasian laporan keuangan. Menurut Muhammad Fahmi dan Mhd Ridho Syahputra,2019 peran auditor internal untuk pencegahan fraud penyalagunaan aset

1. Lingkungan Pengendalian Struktur Organisasi
2. Penaksiran Risiko
3. Informasi dan Komunikasi
4. Aktivitas Pengendalian
5. Pemantauan

Pencegahan fraud asset misappropriation yang dilakukan auditor internal (Karamony, 2019)

1. Dengan mengadakan validasi ketepatan dokumen pada setiap transaksi keluar masuknya uang dalam perusahaan.
2. Melakukan validasi pada pemberi utang perusahaan dengan mempertanyakan keaslian dokumentasi tersebut.
3. Mengadakan validitas terhadap dokumen yang dinilai mencurigakan ataupun bahkan ada selisih dalam bukti transaksi.
4. Auditor dapat memberikan sanksi pidana berat dan dapat dipolisikan dengan Surat Peringatan (SP 1- SP3) jika terindikasi adanya penyelewengan aset.
5. Auditor internal didampingi auditor eksternal dalam penyelidikan atas kecurangan penyelewengan.
6. Melakukan penggolongan jenis pelanggaran perusahaan yang masuk dalam kategori pencurian harta.
7. Dilaksanakan deteksi kecurangan dengan cara menyamakan dokumen asli perusahaan
8. Dilaksanakan deteksi kecurangan dengan menggunakan data salinan berupa software yang tersimpan dalam perusahaan.
9. Auditor melaporkan kejadian fraud tersebut pada komisaris, direktur utama, pemangku kepentingan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adanya pandemi covid-19 merupakan kondisi awal terpuruknya semua segala aspek perputaran uang salah satunya aspek yang terkait dengan bidang ekonomi. Bidang ini sangatlah terikat dengan kegiatan apapun diperusahaan ataupun instansi. Saat pandemi semua profit suatu perusahaan atau instansi mengalami penurunan cukup signifikan hal tersebut berdampak pada pemberian gaji / bonus untuk setiap karyawan terlebih untuk swasta mengalami potongan. Sedangkan mereka sangatlah butuh untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ditambah saat itu pengadaan lockdown. Kondisi inilah yang menyebabkan beberapa organisasi atau perusahaan atau instansi mengalami kenaikan tingkat kecurangan atau fraud yang melambung naik. Menurut beberapa sumber terpercaya seperti instansi survei terhadap fraud mereka berpendapat bahwa kenaikan tingkat penyelewengan aset seiring berjalannya waktu semakin hari semakin meningkat, hal tersebut dibandingkan pada sebelum pandemi yang tingkat kasus fraud nya jauh dibawah setelah pandemi.

Hal ini bisa disimpulkan bahwa pandemi covid-19 sangatlah berdampak pada kenaikan kasus kecurangan aset. Biasanya individu maupun kelompok yang melakukan penyelewengan aset memiliki celah untuk melakukannya walaupun tindakan tersebut tindakan ilegal ,namun tidak ada rasa takut dalam diri mereka untuk melakukan kecurangan. Kecurangan ini tidak bisa dibiarkan berlanjut begitu saja karena aset dari suatu perusahaan ataupun instansi merupakan kelanjutan dari kehidupan perusahaan tersebut maka dari itu untuk dapat mengindikasi dan mencegah terjadinya kecurangan diperlukannya auditor internal untuk mendeteksi dokumentasi yang mencurigakan. Dokumentasi yang mencurigakan ini biasanya berupa transaksi fiktif seperti pembelian barang aset yang lebih dari yang dibutuhkan, namun hanya dicatat yang sesuai yang dibutuhkan sisanya masuk kantong pribadi. Hal ini sangatlah merugikan perusahaan maka dari itu peran auditor internal sangat krusial dalam hal mencegah terjadinya fraud di suatu instansi perusahaan.

Peran auditor internal untuk mencegah adanya kecurangan dalam penyelewengan aset (fraud asset misappropriation) yaitu dengan beberapa prosedur yang telah ditetapkan yaitu Lingkungan Pengendalian Struktur Organisasi, Penaksiran Risiko, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan. Selain itu juga diadakan pengecekan ulang atau validasi terdapat transaksi keluar masuknya uang perusahaan. Jika auditor internal dapat mengindikasi dan mencegah terjadinya fraud asset misappropriation tandanya auditor sudah melakukan auditing dengan benar dan juga menandakan bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melakukan pengendalian internal.

Ada juga yang berpendapat bahwa beberapa auditor internal belum bisa dipastikan valid dalam melakukan tugas auditingnya maka dibutuhkan auditor eksternal untuk lebih bisa mengindikasi dan mencegah terjadinya fraud asset misappropriation, namun jika dirasa auditor internal sudah sangat cukup untuk mencegah terjadinya penyelewengan maka tidak diperlukan auditor eksternal. Tetapi untuk tetap memastikan auditor internal melakukannya dengan baik auditor eksternal harus campur tangan dalam melakukan auditing suatu perusahaan atau instansi untuk menguji validitas apakah yang diungkapkan auditor internal itu benar dalam memberikan opininya.

Saran

Auditor internal harus bersikap profesionalisme maksudnya auditor tidak perlu takut kepada atasan ataupun jika mendapatkan gratifikasi auditor harus tegas menolak dan tetap menjalankan semua kegiatan auditing dengan baik dan benar. Auditor juga harus lebih teliti terhadap transaksi yang sekiranya fiktif maka auditor harus peka akan keberadaan tersebut. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan data dan sumber ilmiah untuk melakukan validasi. Saran untuk peneliti yang mengangkat topik tentang peran auditor internal dalam mencegah fraud asset misappropriation yaitu bisa menambahkan variabel dan mencari referensi lebih banyak yang relevan dengan topik ini.

DAFTAR KEPERPUSTAKAAN

- Syahputra, Mhd Ridho. "Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud." *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* (2019).
- WAHYUNI, RINA. "PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENGATASI FRAUD."
- Wulandari, Seplina, and Marwata Marwata. "Pengaruh Keamanan Aset Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan Peralatan Kantor: Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Salatiga." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi* 6.1 (2020): 22-35.
- Erfiansyah, Erfan, and Ia Kurnia. "Peranan Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2.2 (2018): 144-160.
- Akhtar, Muhammad, and Ratna Ayu Damayanti. "Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud)." *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* (2022).
- Muniroh, Niyawati, and Kartika Pradana Suryatimur. "PERAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL DALAM MENDETEKSI FRAUD ASSET MISAPPROPRIATION." *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 4.2 (2021): 207-213.
- Amrizal, AK, MM, C. (2015). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor. *Pengantar auditing, 5*(Internal Audit), 1–17.
- Karamony, M. M. (2019). Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (Studi Kasus di PT Sumber Pangan Gisindo).
- Ismail, I. (2020). Audit Internal : Pengertian dan Cara Membangun Internal Audit Andal. Retrieved September 11, 2021, from <https://accurate.id>